



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SUYUDI** , Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 23 Juni 1957, NIK : 3371012306570002, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Tidar Dudan RT.03 RW.11 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Jawa Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terjadi pernikahan antara KROMO TARUNO dengan JUMI yang sah secara agama dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama NGATINAH dan JUMINTEN;
2. Bahwa NGATINAH tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, sementara JUMINTEN pernah melangsungkan pernikahan dengan COKRO TARUNO dan dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak yang Bernama PRIYO DINOMO;
3. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara PRIYO DINOMO dengan SEMI yang sah secara agama dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama SUYUDI lahir di Magelang pada tanggal 23 Juni 1957 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-06012023-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 06 Januari 2023;

4. Bahwa Kakek buyut Pemohon yang bernama KROMO TARUNO telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 30 April 1934 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 470/70/531 yang disaksikan oleh Lurah Tidar Utara tertanggal 22 November 2022;
5. Bahwa Nenek buyut Pemohon yang bernama JUMI telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 30 Juni 1938, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 470/70/531 yang disaksikan oleh Lurah Tidar Utara tertanggal 22 November 2022;
6. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama JUMINTEN telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 20 Januari 1955, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 470/70/531 yang disaksikan oleh Lurah Tidar Utara tertanggal 22 November 2022;
7. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama PRIYO DINOMO telah meninggal dunia di Magelang 03 Maret 1986, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 470/70/531 yang disaksikan oleh Lurah Tidar Utara tertanggal 22 November 2022;
8. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 30 Juli 1978, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor. 472.12/80/XII/531/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tidar Utara tertanggal 23 Desember 2022;
9. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum NGATINAH belum dibuatkan Akta Kematian;
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum NGATINAH untuk berbagai keperluan yang diantaranya keperluan turun waris atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3214 atas nama pemegang hak Ny. NGATINAH yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, yang diharuskan bagi Pemohon dan pihak keluarga menunjukkan akta kematian tersebut;
11. Bahwa karena Kematian Nenek Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH yang meninggal dunia di Magelang pada tanggal 30 Juli 1978 yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya mencatatkan kematian tersebut dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama NGATINAH;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371012306570002, tanggal 31 Maret 2012 atas nama SUYUDI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor :470/79/XII/531, tanggal 23 Desember 2022 atas nama SUYUDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-06012023-0001, tanggal 6 Januari 2023 atas nama SUYUDI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371013110089353, tanggal 6 Januari 2023, dengan Kepala Keluarga atas nama SUYUDI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/80/XII/531/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama NGATINAH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris (ahli waris dari Alm NGATINAH), Register No. 470/70, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tidar Utara tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan (Para Ahli Waris dari Alm NGATINAH), Nomor 470/70/531, yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Tidar Utara, tanggal 22 Nopember 2022, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kebenaran data kematian an. Ngatinah, yang dibuat oleh SUYUDI, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3214, Nomor 470/70/531, yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Tidar Utara, tanggal 22 Nopember 2022, diberi tanda P-9 ;

Bahwa Bukti P-1 sampaidengan P-9 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. Saksi MARSİYATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya Pemohon bernama NGATINAH ;
  - Bahwa bapak ibunya Pemohon bernama PRIYO DINOMO dan SEMI keduanya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa bapak PRIYO DINOMO adalah keponakan ibu NGATINAH, karena ibu kandung pak PRIYO adalah saudara Ibu NGATINAH ;
  - Bahwa KROMO TARUNO adalah kakek buyut Pemohon, yang memiliki anak yakni Ngatinah dan Juminten (nenek Pemohon) ;
  - Bahwa bapak KROMO TARUNO dan ibu NGATINAH sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa Ibu NGATINAH tidak menikah dan tidak memiliki keturunan ;
  - Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen mengurus warisan tanah peninggalan ibu Ngatinah yang kena pembebasan jalan tol;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WIDJIYATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya Pemohon bernama NGATINAH ;
  - Bahwa bapak ibunya Pemohon bernama PRIYO DINOMO dan SEMI keduanya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa bapak PRIYO DINOMO adalah keponakan ibu NGATINAH, karena ibu kandung pak PRIYO adalah saudara Ibu NGATINAH ;
  - Bahwa KROMO TARUNO adalah kakek buyut Pemohon, yang memiliki anak yakni Ngatinah dan Juminten (nenek Pemohon) ;
  - Bahwa bapak KROMO TARUNO dan ibu NGATINAH sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa Ibu NGATINAH tidak menikah dan tidak memiliki keturunan ;
  - Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen mengurus warisan tanah peninggalan ibu Ngatinah yang kena pembebasan jalan tol;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Nenek Pemohon yang Bernama NGATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978, namun oleh karena waktu meninggal dunia Nenek Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian Nenek Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang ;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Marsiyati dan Saksi Widjiyati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah Kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka mengenai ijin penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon atas nama NGATINAH, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan putusan/ penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3371012306570002, tanggal 31 Maret 2012, atas nama SUYUDI, dan bukti P-4 berupa Nomor 3371013110089353, tanggal 6 Januari 2023 dengan kepala keluarga atas nama SUYUDI, dimana menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari Priyo Dinomo dan Semi, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Marsiyati dan Saksi Widjiyati serta bukti surat P-4 berupa P-4 berupa Nomor 3371013110089353,

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2023 dengan kepala keluarga atas nama SUYUDI, dimana tertulis ayah Pemohon bernama Priyo Dinomo dan Ibu Pemohon bernama Semi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa nenek Pemohon yang bernama Ngatinah telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Marsiyati dan Saksi Widjiyati serta bukti surat P-2, dan P-5, berupa Surat Pengantar Nomor :470/79/XII/531, tanggal 23 Desember 2022 atas nama SUYUDI dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/80/XII/531/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama NGATINAH, dimana diketahui Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil posita ke-10 Pemohon, yang menyebutkan bahwa Pihak keluarga memerlukan bukti kematian dari NGATINAH untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut. Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon dalam persidangan Pemohon mengajukan saksi yang telah menerangkan bahwa Nenek Pemohon telah meninggal dunia dan guna untuk mengurus warisan nenek Pemohon yang berupa tanah yang terkena pembebasan jalan tol diperlukan dokumen berupa akta kematian, serta bukti surat berupa surat P-2, dan P-5, berupa Surat Pengantar Nomor :470/79/XII/531, tanggal 23 Desember 2022 atas nama SUYUDI dan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/80/XII/531/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama NGATINAH, dimana diketahui Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, diperoleh kaidah hukum bahwa 1 (satu) alat bukti surat tidak dapat dijadikan alat pembuktian kecuali dikuatkan oleh alat bukti lain dan jika hanya berupa Salinan maka dapat dipercaya apabila ada aslinya, kemudian terdapat asas hukum "unus testis nullus testis", yang memiliki makna "satu orang saksi bukanlah saksi" dan juga bermakna satu alat bukti jika tidak didukung dengan alat bukti lain. Meskipun Pemohon tidak membuktikan dalil posita ke-10 nya tersebut, namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dikaitkan keterangan Saksi Marsiyati dan Saksi Widjiyati, maka diketahui benar Nenek Pemohon bernama NGATINAH telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 1978 karena usia lanjut, Oleh karena terhadap keterangan saksi mengenai tujuan Pemohon untuk mengurus warisan Nenek Pemohon yang

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg*



berupa tanah yang terkena pembebasan jalan tol tersebut tidak didukung alat bukti lain, maka tidak dapat digunakan untuk pembuktian. Sehingga terhadap dalil posita ke-10 permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil posita ke-9 Pemohon, menyebutkan oleh karena kematian Nenek Pemohon terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar ibu Pemohon yang bernama NGATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga petitum ke-2 permohonan pemohon mengenai bahwa menetapkan di Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH yang meninggal dunia di Magelang pada tanggal 30 Juli 1978, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena kematian Nenek Pemohon yang bernama NGATINAH telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 Permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan dan memberikan bukti Akta Kematian atas nama almarhumah NGATINAH tersebut, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pada tanggal 30 Juli 1978 telah meninggal dunia di Magelang seorang perempuan bernama NGATINAH ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya mencatatkan kematian tersebut dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama NGATINAH ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg tanggal 13 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

### Perincian biaya :

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran perkara ..... | Rp  | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses .....        | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Penggandaan .....         | Rp. | 15.000,00  |
| 4. Redaksi.....              | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Materai.....              | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah .....                 | Rp. | 140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)